

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tubuh yang bugar dan pikiran yang seimbang merupakan modal utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tanpa kondisi yang mendukung, seseorang akan kesulitan menyelesaikan tugas-tugas maupun menikmati aktivitas harian. Untuk itu, keseimbangan antara fisik, mental, spiritual, dan sosial sangat diperlukan agar individu dapat berfungsi secara optimal. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat secara fisik, jiwa, dan sosial yang bukan sekadar bebas dari penyakit. Di tengah kemajuan zaman, kesehatan menjadi tolak ukur penting dalam menilai kesejahteraan masyarakat, pola hidup modern justru membuat kesadaran terhadap pentingnya menjaga kesehatan cenderung menurun. Gaya hidup yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan konsumsi makanan instan menjadi faktor pemicu berbagai masalah kesehatan yang kini semakin sering terjadi. Dalam menghadapi situasi tersebut, pelayanan kesehatan memegang peranan penting. Pelayanan ini mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga paliatif, dan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta masyarakat secara bersama-sama demi meningkatkan derajat kesehatan secara menyeluruh.

Salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan masyarakat adalah dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik dalam membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas. Salah satu fasilitas yang berperan penting adalah Apotek. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian

tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta bahan medis habis pakai. Selain itu, apotek juga menyelenggarakan pelayanan farmasi klinik, yang berfokus pada upaya peningkatan kualitas penggunaan obat melalui pemantauan, pemberian informasi, dan edukasi kepada pasien. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker, diperlukan tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker).

Menurut peraturan pemerintah nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian menyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*). Untuk menghindari hal

tersebut, apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi: pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai (perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan) dan pelayanan farmasi klinik (pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat/PIO, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat/PTO dan monitoring efek samping obat/MESO). Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoeкономи and farmasi sosial (*socio-pharmacoecconomy*). Untuk menghindari hal tersebut maka apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Sehingga, peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien.

Mengingat pentingnya peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya melalui pelayanan di apotek, maka pembelajaran di ruang kelas saja tidaklah cukup bagi seorang calon apoteker. Oleh karena itu, calon apoteker perlu mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk memahami tantangan di lapangan, melatih keterampilan, bertanggung jawab, dan membentuk sikap profesional. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek tiga lima yang berlokasi di Ruko Urangagung Square UA-07 Sidoarjo dalam pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) yang dilaksanakan selama 5 minggu dari tanggal 7 April 2025 - 10 Mei 2025. Praktek kerja profesi apoteker ini diharapkan mahasiswa dapat lebih siap untuk terjun

ke dunia kerja sebagai tenaga kerja kefarmasian yang profesional didukung oleh pengalaman langsung dalam melakukan praktik di farmasi komunitas untuk melatih mental dan berlatih berinteraksi dengan orang lain sehingga mahasiswa bisa menjadi apoteker yang memiliki integritas, keterampilan, empati dan bertanggungjawab.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek**

Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek 35 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab apoteker pada pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman praktik untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian secara profesional di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek
4. Mempersiapkan calon apoteker agar siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata kepada calon apoteker terkait permasalahan yang dihadapi dalam pekerjaan kefarmasian di apotek.

## **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek**

Manfaat dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek 35 sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam mengelola apotek.

2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional
5. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek